



YAYASAN MUSTIKA

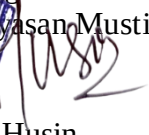
Jalan Tukad Pakerisan No.100, Panjer, Denpasar Selatan
Telp. 08113893883

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MUSTIKA Nomor : 030/YM/III/2005

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR MUSTIKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya turut mensukseskan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya serta program wajib belajar 12 Tahun
- b. Bahwa merasa perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan untuk sekolah dasar di kelurahan panjer Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Mengingat : 1.Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2.Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
- Memperhatika : Surat rekomendasi Ketua Yayasan Mustika No. 27/YM/II/2005
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- Pertama : Yayasan Mustika mendirikan Sekolah Dasar yang diberi nama SD MUSTIKA
- Kedua : SD MUSTIKA diupayakan dapat memenuhi kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2005/2006 .
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan sarana dan prasarana fisik sekolah administrasi pendidikan dan kurikulum pendidikan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 1 Maret 2005
Ketua Yayasan Mustika

Husin

